



PUTUSAN

Nomor 892 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. IDA BAGUS BADJRA**
ADNJANA, P.Si;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/24 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Lely 68, RT. 06, RW. 09, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Agen AJB Bumi Putera 1912 ASKUM Malang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- SUBSIDAIR** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Adnjana, Psi., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Adnjana, Psi., dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Adnjana, Psi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Adnjana, Psi. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Adnjana, Psi. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp938.163.100,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Kwitansi Nomor: 05.145560 untuk pembayaran klaim harga tunai Idaman Askum No. Polis: 31804 dan 30070 An. Pemkot Kediri sebesar Rp4.441.657.341,- tanggal 8 November 2007;
2. Fotokopi kwitansi premi pembayaran kumpulan Nomor: 00487429 tanggal 14 November 2007 sebesar Rp4.441.657.341,-;
3. Kwitansi pembayaran provisi Askum kepada Ida bagus Badjra, sebesar Rp611.165.454,- tanggal 26 November 2007;
4. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 1 Desember 2007;
5. Kwitansi Nomor: 05.145561 untuk pembayaran kekurangan klaim harga tunai polis No. 31804 dan 30070 sebesar Rp349.773.000,- tanggal 14 November 2007;
6. Surat Keterangan Nomor: 079/QML/SK/III/2008 tanggal 11 Maret 2009;
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Askum Unit VII/Malang Nomor: 050/3/419.12/2007 tanggal 11 Juni 2017 tentang Penghentian Kepersertaan Asuransi Idaman Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Askum Unit VII/Malang Nomor: 050/2/419.12/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penghentian Kepersertaan Asuransi

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman dan Asuransi Kecelakaan Diri resiko ABD Bagi Sukwan dan Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

9. Surat Walikota Kediri Nomor: 800/480/419.20/2007 tanggal 2 November 2007 perihal pencairan tunai;
10. Surat Walikota Kediri Nomor: 800/481/419.20/2007 tanggal 14 November 2007 perihal Pengajuan Premi Tunggal;
11. Surat Kepala cabang Askum Malang Nomor: 101/KC.Ask/QML/III/09 tanggal 23 Maret 2009;
12. Surat Walikota Kediri Nomor: 900/38/419.60/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Pembatalan dan Penarikan Premi Asuransi;
13. 2 (dua) lembar Memo untuk Sdr. Titin dari Hatamami Bramantio tanggal November 2007

Dikembalikan kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Askum Malang;

14. Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor: 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp42.846.000,-;
18. Kwitansi Nomor: 00147403 senilai Rp42.846.000,-;
19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0008 tanggal 27 Januari 2005 senilai Rp42.846.000,-;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend.11 senilai Rp48.006.000,-;
21. Kwitansi Nomor: 00147499 senilai Rp48.006.000,-;
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0017 tanggal 28 Februari 2005 senilai Rp48.006.000,-;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11, senilai Rp603.966.000,-;
24. Kwitansi Nomor: 00147497 senilai Rp603.966.000,-;
25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0021 tanggal 3 Maret 2005 senilai Rp603.966.000,-;
26. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp42.726.000,-;
27. Kwitansi Nomor: 00147537 senilai Rp42.846.000,- 42.726.000,-;
28. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0059 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp42.726.000,-;
29. Surat Permintaan Membayar (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp36.006.000,-;
30. Kwitansi Nomor: 00147546 senilai Rp36.006.000,-;
31. Surat Perintah Membayar uang (SPMU) Nomor: 0060 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp36.006.000,-;
32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp24.006.000,-;
33. Kwitansi Nomor: 00147547 senilai Rp24.006.000,-;
34. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0061 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp24.006.000,-;
35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp42.726.000,-;
36. Kwitansi Nomor: 002421621 senilai Rp42.726.000,-;
37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0025 tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp42.726.000,-;
38. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend 11 senilai Rp48.000.000,-;
39. Kwitansi Nomor: 00242503 senilai Rp48.000.000,-;
40. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0096 tanggal 28 Februari 2006 senilai Rp48.000.000,-;
41. Surat Permintaan Membayar (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp562.020.000,-;
42. Kwitansi Nomor: 00242506 senilai Rp562.020.000,-;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0122 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp562.020.000,-;
44. Surat Permintaan Membayar (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp36.000.000,-;
45. Kwitansi Nomor: 00242505 senilai Rp36.000.000,-;
46. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0123 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp36.000.000,-;
47. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp24.000.000,-;
48. Kwitansi Nomor: 00242504 senilai Rp24.000.000,-;
49. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0124 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp24.000.000,-;
50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp42.600.000,-;
51. Kwitansi Nomor: 00242677 senilai Rp42.600.000,-;
52. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0125 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp42.600.000,-;
53. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend. 2, bend. 4, bend. 11 senilai Rp78.240.000,-;
54. Kwitansi Nomor: 00242809 senilai Rp78.240.000,-;
55. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 0229 tanggal 24 Maret 2006 senilai Rp78.240.000,-;
56. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00001/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3, tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp42.606.000,-;
57. Kwitansi Nomor: 00244667 senilai Rp42.606.000,-;
58. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp42.606.000,-;
59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00001/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp42.606.000,-;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00002/1.02.03/1.21.17. 17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP. 2, SPP3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp42.246.000,-;
61. Kwitansi Nomor: 00244666 senilai Rp42.246.000,-;
62. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00002/1.20.03/1.21.17. 17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp42.246.000,-;
63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00002/1.20.03/1. 21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp42.246.000,-;
64. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00003/1. 02.033/1.21. 17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp47.886.000,-;
65. Kwitansi Nomor:00244668 senilai Rp47.886.000,- senilai Rp47.886.000,-;
66. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00003/1.20.03/1.21.17. 17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp47.886.000,-;
67. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 00003/1.20.03/1. 21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp47.886.000,-;
68. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00004/1.02.03/1.21.17. 17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp522.960.000,-;
69. Kwitansi Nomor: 00457423 senilai Rp522.960.000,-;
70. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00004/1.20.03/1.21.17. 17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp522.960.000,-;
71. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00004/1.20.03/ 1. 21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp522.960.000,-;
72. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00005/1.02.03/1.21. 17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp102.126.000,-;
73. Kwitansi Nomor: 00244665 senilai Rp102.126.000,-;
74. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00005/1.20.03/1.21.17. 17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp102.126.000,-;
75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00005/1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp102.126.000,-;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00006/1.20.03/1.21.17. 17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal Maret 2007 senilai Rp50.106.000,-;
77. Kwitansi Nomor: 00457749 senilai Rp50.106.000,-;
78. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00006/1.20.03/1.21.17. 17/LS, tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp50.106.000,-;
79. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00006/1.20.03/1.21.17.17/LSB tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp50.106.000,-;
80. Kwitansi Nomor: 05.145560 tanggal November 2007 senilai Rp4.441.657.341,- untuk pembayaran klaim harga tunai Idaman Askum No. Polis: 34804 dan 30070 An. Pemerintah Kota Kediri;
81. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor: 00487429 tanggal 14 November 2007 senilai Rp4.441.657.341,-;
82. Surat Pemberitahuan Akseptasi Nomor: 1356/B/XI/ASK/ML/2007 tanggal 26 November 2007;
83. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 1 Desember 2007;
84. Surat kepada Walikota Kediri Nomor: 10/III/PLS/08 TANGGAL 10 Maret 2008 perihal Penyerahan Polis dan Draf MuO;
85. Telaahanstaf kepada Walikota Kediri dari Kepala Bagian Keuangan tanggal 18 Maret 2008 perihal Penyerahan Polis dan Draf MoU;
86. Surat dari AJB Bumi Putra Nomor: 057/KC-Ask/QML/XI/08 tanggal 17 November 2008 perihal Asuransi Honorer dan Pegawai Pemerintah Kota Kediri;
87. Surat dari AJB Bumi Putra Nomor: 057/KC-Ask/QML/II/09 tanggal 23 Februari 2009 perihal Asuransi Honorer dan Pegawai Pemkot Kediri;
88. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0061018399 tanggal 22 April 2009;
89. Nota Debet Kredit Nomor: 02611 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp3.503.494.241,-;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0061018399 tanggal 7 April 2011;

91. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 April 2011 senilai Rp349.773.009,-;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kediri;

92. Cek Nomor: CG.501537 tanggal 26 November 2007 senilai Rp637.415.455,-;

93. Cek Nomor: CG.501536 tanggal 26 November 2007 senilai Rp349.773.009,-;

Dikembalikan kepada BNI 1946 KCU Malang;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. Ida bagus Badjra Adnjana, Psi. dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN Sby tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp611.165.454,00 (enam ratus sebelas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 93, selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hattamami, S.E., LUTCF., FSS;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, Psi. membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN Sby tanggal 3 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sby jo. Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby jo. Nomor 41/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa Drs. Ida Bagus Badjra Andjana, S.Psi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp611.165.454,00 (enam ratus sebelas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp938.163.100,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) karena perbuatan Terdakwa selaku agen AJB Bumiputra dalam rangka mengasuransikan pegawai Pemerintah Kota Kediri yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer, Tenaga Sukarelawan dengan sistem Program Idaman dan berlanjut dengan system Dwiguna yang dituangkan dalam “Perjanjian Kerjasama” asuransi jiwa dan kecelakaan diri para pegawai tersebut dengan polis asuransi dibayarkan oleh Pemkot Kediri secara tahunan dari APBD Pemkot Kediri untuk 6.473 orang, terdiri dari 5.772 orang PNS dan 701

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



orang Tenaga Honorer dan Sukwan (Sukarelawan), dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan undang-undang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pula berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam proses klaim asuransi, yaitu penutupan polis baru dari hasil penjualan polis *inforce* (polis asuransi yang pembayarannya lancar) tidak lagi dikenai biaya produksi termasuk komisi. Komisi yang diterima atau dipotong oleh Terdakwa sebanyak 20% seharusnya masuk ke kas daerah Kota Kediri dan tidak dibenarkan untuk dibagi, akan tetapi faktanya diterima dan dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hatamami selaku Kepala Suku Cabang AJB Bumiputra 1912 Askum Malang;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hatamami yang menikmati komisi yang tidak seharusnya tersebut, melanggar dan bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 diubah dengan Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Surat Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputra 1912 Nomor SK.8/B.II/PMS/92 tanggal 1 Mei 1992 tentang Penutupan Polis;
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim mengadili perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Walaupun demikian, putusan *judex facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti perlu diperbaiki untuk diperberat/ditambah dengan pertimbangan mengingat jumlah kerugian keuangan negara yang relatif besar akibat perbuatan Terdakwa, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan lebih bersifat korektif, edukatif dan redistributif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tanggal 22 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/ 2014/PN Sby tanggal 3 Maret 2015 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. IDA BAGUS BADJRA ADNJANA, P.Si** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tanggal 22 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pid.Sus/ 2014/PN Sby tanggal 3 Maret 2015 tersebut mengenai pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)